

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Herdian Putranti. "Entitas dan Eksekusi *Intangible Assets* berupa Hak Cipta Milik Persero Firma dalam Pemberesan Harta Pailit," *Jurist-Diction* 4, no. 2, 2021. doi: 10.20473/jd.v4i2.25784
- Apriadi, D. & Saputra, A. "E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian," *Jurnal RESTI* 1, no. 2, 2017. doi:10.29207/resti.v1i2.36.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "NFT: Transformasi Perlindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital" (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2022), dilansir pada 20 Februari 2024. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=>
- Djumhana, M. & Djubaedillah. R. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Febriana, A., Siddiq, N., & Mandala, O. "Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878>.
- Hariyanto. "Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3, 2022. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.299-313>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kaonang, Glenn. "10 Jenis NFT yang Perlu Anda Ketahui" (Hybrid.co.id, 2022), dilansir pada 29 Oktober 2023. <https://hybrid.co.id/post/10-jenis-nft-yang-perlu-anda-ketahui>
- Kemenparekraf. "Mengenal NFT dan Pasar Seni Rupa Digital" (Kemenparekraf, 2022), dilansir pada 29 Oktober 2023. <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/mengenal-nft-dan-pasar-seni-rupa-digital>
- Krisdianto. "Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan pada Pihak Ketiga," *Katalogis* 3, no. 12, 2015.
- Latifiani, D., Azzahra, A., & Wanida, O. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Benda bagi Hak Cipta atau Merk Perusahaan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum XXXI*, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mumek, Reguta A. "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata," *Lex Administratum V*, no. 2, 2017.
- Rhema, G., Santoso, B., & Rahmanda, B. "Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem Non-Fungible Token (NFT) terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Law, Development & Justice Review* 6, no. 3, 2023.
- Rizkia, N. & Fardiansyah, H. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.

- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Stacia, Nurul, Riandhita, & Suwandi. *Sistem Logistik E-Commerce di Era New Normal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Sulistianingsih, D. & Apriliana. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2014.
- Yulia, A., Duana, R. & Herlina, N. "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Galuh Justisi* 10, no. 1, 2022.
- Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Bandung: Mandar Maju, 2009.